

Analisis Hukum Islam dan Pasal 4 UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang

Amalia Solihat^{*}, Siska Lis Sulistiani, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

* amaliasolihat20@gmail.com, siska.sulistiani@unisba.ac.id,
intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract. Agricultural zakat is one of the zakat maal which has its own rules regarding nishab and the type of agriculture according to Islamic law and Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management, especially Article 4. In this regard, farmers in Ciranggon Village, Karawang Regency carry out agricultural zakat without knowledge of the rules. nishab and zakat management mechanisms that are not in accordance with applicable legislation. Based on these problems, the focus of this study aims to determine the analysis of Islamic law on the implementation of agricultural zakat in Ciranggon Village, Karawang Regency, and to determine the analysis of Article 4 of the Zakat Management Act No. 23 of 2011 on the implementation of agricultural zakat in Ciranggon Village, Karawang Regency. The research method used is descriptive analysis with a normative juridical approach, namely analyzing the level of conformity of the implementation of agricultural zakat in Ciranggon Village with Islamic Law and Article 4 zakat management of Law no. 23 of 2011. The results show that the analysis of Islamic legal views on the practice of agricultural zakat in Ciranggon Village, Karawang Regency is not fully in accordance with the provisions of Islamic Law, especially related to nishab and the implementation of agricultural zakat practices in Ciranggon Village, Karawang Regency also not fully in accordance with the provisions of Article 4 of the Law. zakat management no. 23 of 2011 especially in the care of zakat that is not through an official amilin agency or institution.

Keywords: *Zakat, Agriculture and Management.*

Abstrak. Zakat pertanian merupakan salah satu zakat maal yang memiliki aturan tersendiri terkait nishab dan jenis pertaniannya menurut Hukum Islam maupun UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat khususnya Pasal 4. Terkait hal tersebut, para petani di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang melaksanakan zakat pertaniannya tanpa pengetahuan mengenai aturan nishab dan mekanisme pengelolaan zakatnya yang tidak sesuai perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka fokus penelitian ini memiliki tujuan agar bisa diketahui Analisis Hukum Islam Pada pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang, dan untuk mengetahui analisis Pasal 4 UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang. Penelitian ini memiliki metode yakni analisis deskriptif, sedangkan penelitian memiliki pendekatan yakni analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis tingkat kesesuaian pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon dengan Hukum Islam dan pasal 4 pengelolaan zakat UU No. 23 tahun 2011. Dimana penelitian ini memiliki hasil jika pandangan hukum Islam terhadap praktik zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang belum sepenuhnya selaras pada ketentuan Hukum Islam khususnya terkait nishab dan pelaksanaan praktik zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 khususnya dalam penitipan zakat yang tidak dengan melewati Badan atau Lembaga amilin resmi.

Kata Kunci: *Zakat, Pertanian dan Pengelolaan.*

A. Pendahuluan

Salah satu rukun Islam yakni Zakat, dimana zakat adalah sebuah ibadah terhadap Allah, kemudian memiliki manfaat secara sosial yang bertujuan agar harta bisa suci dan bertumbuh kepada orang yang berzakat, meminimalisir kesulitan dari orang-orang, melakukan pemeliharaan dan melakukan peningkatan dari sisi pembangunannya. Dalam pandangan terminologis bahwa kata zakat merupakan kewajiban dari seorang Muslim yang dibagikan pada beberapa orang yang memiliki hak. Aturan zakat di atur secara hukum nasional dalam UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Zakat menjadi sebuah sumber pendanaan berdasarkan syariah Islam, dimana zakat mempunyai peran yang terbilang penting yang bertujuan agar bisa meningkatkan kesejahteraan umat serta memerangi kemiskinan. Hal ini didasarkan pada substansi aturan zakat menurut syariah yang harus disalurkan kepada mustahik, hal tersebut selaras dengan yang dijelaskan di Q.S At Taubah [9] : 60 berikut :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk yang berada di jalan Allah dan untuk orang yang sedang di dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam pandangan umum bahwa zakat terbagi dari 2 kata, diantaranya adalah: Zakat fitrah dan kemudian zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang terbilang harus untuk dibagikan oleh orang-orang Muslim ketika berada di akhir bulan Ramadhan. Kemudian zakat maal merupakan sebuah zakat yang harus dibagikan dari hasil kekayaan sesuai beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Syariat.

Sebagaimana contoh dari zakat maal yakni Zakat pertanian yakni sebuah zakat yang harus dikeluarkan dari hasil yang dipanen, berwujud beberapa bahan yang dipergunakan menjadi sebuah makanan yang pokok dan beberapa bahannya tidak busuk ketika dilakukan penyimpanan. Kemudian hasil dari pertanian tersebut baik yang berwujud beberapa tanaman ataupun beberapa buah-buahan memiliki keharusan untuk dibagikan ketika sudah sesuai dengan *nisab*. Hal tersebut sesuai dengan Al-Qur'an, kemudian hadits, kemudian beberapa ijma ulama yang dilakukan secara rasional. Dimana terdapat batasan (nisab) dari zakat pada padi atau gabah, diantaranya adalah:

- 10 wasaq = 600 gantang fitrah
- 1 gantang fitrah = 4 cupak arab
- 1 cupak arab = 5/6 liter
- 1 gantang fitrah = 4 x 5/6 = 31/3 liter.

Salah negara agraris yang mempunyai potensi zakat pertanian paling besar yakni Indonesia. Salah satu lumbung padi di Indonesia yaitu wilayah Kabupaten Karawang khususnya di Desa Ciranggon. Dalam hal ini, Desa Ciranggon adalah sebuah desa yang memiliki asal dari Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang yang mempunyai wilayah seluas 358.908 Ha dan terdiri dari 341.0255 Ha sawah teknis dan 650.000 Ha tanah darat. Di Desa Ciranggon ada dusun yang berjumlah 5 meliputi 5 RW dan 24 RT serta secara demografi hampir 80% pendudukannya yang memiliki rata-rata pekerjaannya yakni seorang petani, pedagang, dan lain-lain. Hal tersebut memberikan petunjuk jika zakat pertanian mempunyai sebuah potensi yang tergolong besar di daerah tersebut yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.208 orang dan memiliki jumlah KK sebanyak 1.610 orang.

Sesuai hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti pada desa Ciranggon dengan Ibu Ina Agustina selaku Sekretaris Desa, dapat diketahui bahwa masyarakat memiliki antusias yang tinggi ketika melakukan pembayaran zakat pertanian. Namun, dari sisi pelaksanaannya cenderung para petani di desa Ciranggon tidak mengetahui adanya beberapa syarat dan beberapa

ketentuan berkaitan dengan batas serta kadar dari nishab zakat hasil dari tani menurut hukum Islam maupun ketentuan yang diatur dalam undang-undang zakat yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, melihat dari data desa Ciranggon bahwa masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani yang memiliki lahan pertanian yang dimiliki sendiri cukup luas dan dari luasnya sebuah lahan yang sudah tersedia memberikan petunjuk jika potensi zakat dalam bidang pertanian terutama padi tergolong cukup besar dikarenakan diperhatikan dari sisi pendapatan perkapita dalam bidang pertanian untuk masing-masing rumah tangga pertanian sebanyak Rp. 20.000.000 perhektar.

Terkait keterangan di atas, maka dapat dikatakan bahwa pemahaman para petani di Desa Ciranggon dari aspek pengelolaan seperti pengetahuan mengenai nishab, kadar zakat dan teknis pendistribusian dana zakatnya masih kurang. Selain itu permasalahan kurangnya pemahaman mengenai nishab zakat hasil pertanian di atas, penitipan zakat hasil pertanian yang dilakukan warga Desa Ciranggon dititipkan kepada DKM Masjid setempat tanpa dilibatkannya lembaga amilin resmi atau pihak BAZNAS Kabupaten Karawang. Padahal dalam kajian tentang baik menurut ulama fiqh klasik maupun kontemporer khususnya serta peraturan yang telah dilakukan pengaturan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, penitipan zakat harus dititipkan melalui Lembaga amilin resmi seperti BAZNAS atau LAZ.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan agar bisa dilakukan penelitian secara lanjutan berkaitan dengan praktek pareaneun ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar bisa diketahui analisis Hukum Islam pada pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang
2. Agar bisa dilakukan analisis pasal 4 pengelolaan zakat No.23 tahun 2011 terhadap pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini memiliki pendekatan yakni kualitatif yakni sebuah penelitian yang memiliki tujuan agar bisa dipahami peristiwa berkaitan yang sudah dilaksanakan oleh sebuah subjek yang diteliti dengan holistic dan dilakukan melalui deskripsi yang berwujud beberapa kata serta Bahasa dalam sebuah konteks yang khusus alami dan memanfaatkan dengan beragam metode ilmiah. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mengkaji masalah pelaksanaan sebuah zakat pertanian yang dilaksanakan oleh petani-petani pada Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang ditinjau dari ketentuan zakat pertanian menurut Hukum Islam dan pasal 4 pengelolaan zakat dan UU Nomor 23 Tahun 2011 .

Dalam mengumpulkan data dilaksanakan melalui kuesioner yang dibagikan dan melalui wawancara terkait pelaksanaan zakat pertanian kepada responden yaitu para petani yang melaksanakan zakat di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang. Kemudian pengumpulan data juga dilakukan melalui studi literatur dengan mempelajari buku, jurnal dan artikel terkait pengelolaan zakat pertanian menurut hokum Islam dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang

Profesi petani merupakan pekerjaan yang terbilang umum dilakukan masyarakat Desa Ciranggon Kabupaten karawang. Karena secara tofografi wilayah desa Ciranggon termasuk daerah rendah. Produksi hasil pertanian di Desa Ciranggon meliputi beberapa makanan yang pokok yakni padi, namun petani memberikan tambahan dari sisi pertanian pada musim kemarau yang jenisnya berupa beberapa jenis kacang, kemudian jagung, dan beberapa jenis lain yang bisa memberikan tambahan hasil mereka, kemudian yang memiliki kecenderungan besar adalah padi. Kemudian sistem dalam mengelola pertanian pada DEsa Ciranggon berada dalam sebagian masyarakat yang dilakukan pengelolaan semnmdiri dan terdapat juga yang memberikan

pekerjaan kepada beberapa orang agar bisa melakukan pengelolaan lahan atau sawahnya. Diperhatikan dari sisi lahan bahwa masyarakat tergolong cukup memiliki pemasukan dari hasil pertanian. Ketika musim pemanenan telah tiba, maka hasil dari tani bisa diperoleh dengan melimpah dan memiliki kecukupan agar zakat hasil dari pertanian bisa dikeluarkan. Namun beberapa petani tidak melaksanakan hal tersebut ketika musim telah tiba. Masyarakat memiliki kecenderungan membagikan pada beberapa tetangga yang menjadi sumbangan saja dikarenakan mempunyai hasil panen yang terbilang banyak.

Berdasarkan hasil kuesioner, terlihat bahwa 46.5% para petani mengaku memahami mengenai pelaksanaan zakat pertanian. Akan tetapi dari hasil wawancara, para petani tidak menitipkan zakat hasil pertaniannya kepada amil resmi. Padahal penitipan atau pengelolaan zakat secara hukum Islam harus dilaksanakan melalui Lembaga atau badan yang menaungi amilin secara resmi. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam (QS.AT-Taubah [9] : 103) , Allah SWT berfirman :

عَلَيْهِمْ سَمِعِ اللَّهُ وَ لَهُمْ كَسَكُنْ صَلَاتِ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

“Pungutlah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya, dan berdo'alah untuk mereka, sungguh do'amu mendatangkan ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat di atas mengandung perintah zakat secara jelas dan tegas bahwa zakat itu dipungut oleh petugas zakat (amilin) dan bukan muzzaki yang menyetorkan dana zakat atau memberikan langsung kepada mustahik. Dalam hal ini, maka pemungutan zakat dan penyalurannya merupakan kewenangan amilin atau lembaga amil yang ditunjuk *ulil amri* (pemerintah). Dengan demikian, pengelolaan zakat tersebut harus dilakukan amilin yang mendapat mandata dari *ulil amri*, sedangkan para pengurus DKM Masjid di Desa Ciranggon bukan lembaga amil zakat resmi atau belum diresmikan.

Hasil kuesioner terkait pelaksanaan zakat pertanian yang menunjukkan bahwa para petani kurang memahami zakat menurut hukum Islam, sehingga dapat dikatakan kesadaran dalam menunaikan salah satu perintah agama seperti zakat belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan pada hasil kuisisioner bahwa hasil jawaban kuesioner yang menyatakan “Ya” sebesar 46.5% dan skor tersebut berada pada kategori b yaitu di Desa Ciranggon Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang sedikit mengetahui aturan tentang mekanisme zakat pertanian

Ditinjau dari aspek teknis pelaksanaannya ada beberapa hal yang tidak selaras dengan pandangan hukum Islam seperti pengelolaannya yang belum dilakukan oleh lembaga amil resmi serta penentuan *nishab* zakatnya yang cenderung dilakukan sesuai kebiasaan yang umum dilakukan masyarakat di Desa Ciranggon. Kemudian para petani pun cenderung tidak mau mengkritisi kebiasaan tersebut atau menanyakan hal tersebut ke pada ahli agama atau ahli perzakaatan yang memiliki kapasitas. Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat di desa Ciranggon tersebut hanya melakukan penerjamahan secara tersendiri berkaitan dengan zakat, mereka belum bisa melaksanakan teknis pengelolaan zakatnya sesuai dengan hukum Islam. Aturan mengenai kadar zakat pertanian sebetulnya sudah diatur melalui Sunnah Rasulullah SAW, seperti yang disebutkan pada hadits dari Mu'adz bin Jabal r.a. berikut :

رَسُولُ بَعَثَنِي قَالَ مُعَاذِ عَنِّي وَأَيْلِي أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ وَهُوَ بَكْرٍ أَبِي عَنِ السَّرِيِّ بْنِ هَنَادٍ أَخْبَرَنَا
الْعَشْرَ نَصْفَ بِالدَّوَالِي سَوِيٍّ وَفِيهَا الْعَشْرَ السَّمَاءِ سَقَّتْ مِمَّا أَخَذَ أَنْ فَأَمَرَنِي الْيَمَنَ إِلَى وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

“Telah mengabarkan kepada kami Hannad bin As Sari dari Abu Bakr bin 'Ayyasy dari 'Ashim dari Abu Wa'il dari Mu'adz dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke negeri Yaman, lalu beliau memerintahkanku untuk mengambil sepersepuluh hasil tanaman yang disiram dengan air hujan dan separuh dari sepersepuluh (seperduapuluh) hasil tanaman yang disiram dengan tenaga manusia.”. (Hadits Sunan An-Nasa'i No. 2444 - Kitab Zakat)

Menurut penjabaran hadits tersebut, maka dapat dikatakan bahwa *Nishab* atau nilai harta paling sedikit yang terkena wajib zakat dari hasil pertanian, Jumhur ulama memiliki pendapat bahwasanya tumbuhan serta buah tidak wajib zakat sedikitpun hingga memiliki total 5 bobot unta (*wasaq*). Adapun hasil pertanian yang diiri tanpa air hujan atau sungai adalah 10% dan yang di iri dengan cara disiram atau dari air irigasi adalah 5%. Akan tetapi para petani di Desa Ciranggon membayar zakat tanpa mengukur *nishab* terlebih dahulu dan tanpa menghitung kadar zakat terlebih dahulu, dimana mereka cenderung membayar zakat dengan pengetahuan mereka sendiri aja, yang dimana setiap kali mendapat hasil panen mereka menyisihkan uangnya untuk berzakat tanpa mengetahui adanya *nishab*.

Adanya ketidak-sesuaian antara aturan *nishab* yang tidak sesuai dengan hukum Islam dengan yang dipraktikkan para petani di Desa Ciranggon, menunjukkan bahwa para petani tidak memahami aturan terkait zakat pertanian. Pada aturan zakat pertanian ini, kualitas pelaksanaan zakat pertanian tidak diukur oleh besar-kecilnya nominal zakat yang dikeluarkan. Akan tetapi, pelaksanaan zakat yang baik dan benar adalah yang dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam. Terkait adanya penerapan *al adah muhkamah*, hal ini tidak dapat diterapkan pada zakat pertanian karena aturan zakat pertanian sudah memiliki dalil yang *qath'i* bersumber dari Sunnah (hadits) Nabi Muhammad SAW.

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Ciranggon yang tidak dititipkan kepada Lembaga amil resmi, hal tersebut disebabkan karena wawasan yang kurang untuk petani padi tentang zakat pertanian baik dari instansi yang berhubungan, tokoh kemasyarakatan, maupun tokoh keagamaan selain karena petani tidak memperoleh informasi tentang lokasi untuk membayar zakat. Namun sesudah memperoleh informasi maka sesudah memanen hasil ladang, petani akan memberikan sedikit dari hasil panen langsung ke individu yang memerlukan termasuk fakir miskin, jompo, dll yang ada di Desa Ciranggon. Padahal zakat adalah contoh rukun Islam yang perlu ditegakan dan secara hukum taklifi berkategor wajib. Artinya, berdasarkan asas kepastian hukum, maka kewajiban zakat memiliki konsekuensi hukum yaitu melaksanakannya mendapat pahala dari Allah, dan meninggalkannya mendapat dosa.

Menurut penjabaran analisis tersebut, maka bisa diambil simpulan bahwasanya analisis pandangan hukum Islam atas praktek zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam khususnya terkait penentuan *nishab* dan penitipan zakat hasil pertanian yang dititipkan para petani kepada tokoh agama, Ustadz atau pengurus DKM Masjid setempat dan bukan kepada lembaga amilin resmi seperti BAZNAS atau LAZ.

Analisis Pasal 4 pengelolaan zakat UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan tokoh agama (DKM Masjid) dan kuesioner yang dibagikan kepada para petani yang melaksanakan zakat pertanian, bisa dianalisis bahwa walaupun penduduk Islam di Desa Ciranggon memahami bahwasaya hukum zakat adalah tanggung jawab yang wajib dituntaskan namun level pengertian serta landasan hukum perzakatan adalah persyaratan wajib ataupun hitungan pada penetapan zakat tani serta penitipan zakat yang harus dititipkan kepada lembaga amilin resmi seperti BAZNAS atau LAZ masih sangat rendah. Pemahaman warga Desa Ciranggon mengenai perzakatan hanyalah diperoleh dari tokoh keagamaan di wilayah terkait saja serta tidak terlalu dimengerti sebab kegiatan contohnya pengajian hanyalah dilaksanakan 1x tiap minggunya dan bahkan tidak melulu melakukan pembahasan tentang kewajiban zakat. Terlebih lagi penyuluhan ataupun sosialisasi tentang peraturan zakat yang berlaku di Indonesia seperti UU No. 23 tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.

Aturan yang termodifikasi pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan landasan hukum pada pelaksanaan zakat yang dilakukan umat Islam di Indonesia. Dalam hal ini, apabila memperhatikan aspek kepastian hukum, maka zakat di Indonesia memperoleh kedudukan pada Hukum Tata Negara Indonesia . setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tersebut. Dengan demikian, Negara berhak turut campur dalam pengelolaan zakat. Pada UU Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat (4) dan (5) menyebutkan :

1. (4) Persyaratan serta mekanisme menghitung zakat fitrah serta zakat maal dilakukan seturut dengan syariat Islam.
2. (5) Kebijakan lanjutan mengenai persyaratan dan tata cara menghitung zakat maal dan zakat fitrah seperti yang terdapat ayat (4) dijelaskan pada Peraturan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 di atas, maka perhitungan kadar zakat pertanian mengacu pada ketentuan hukum Islam dan persyaratannya serta tata cara perhitungannya mengacu kepada Peraturan Menteri. Dalam hal ini, menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama tersebut, nisab zakat pertanian, kebun serta hutan senilai 653 kg gabah, dengan kadar yang jika di airi dengan air hujan 10% dan apabila memanfaatkan air irigasi atau pengelolaan yang lain yaitu 5%. Zakat kehutanan, perkebunan, serta pertanian bisa dilakukan ketika musim serta dibayar lewat amil zakat resmi. Sedangkan zakat pertanian yang dilakukan masyarakat di Desa Ciranggon penentuan *nishab* dan kadarnya dilakukan berdasarkan perkiraan dan keinginan dari petani itu sendiri, kemudian pembayaran zakatnya juga tidak dititipkan kepada lembaga amil resmi.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 disebutkan bahwa : “BAZNAS adalah instansi yang bertanggung jawab melaksanakan melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”. Kemudian pada Pasal 17 dijelaskan bahwa :”Guna memberikan bantuan BAZNAS pada tata laksana tahap mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunaan zakat, penduduk mampu menghasilkan LAZ”. Menurut kebijakan itu, maka bisa dikatakan bahwa pelaksanaan zakat pertanian para petani di Desa Ciranggon yang hanya menitipkan dana zakatnya kepada pengurus DKM Masjid belum sesuai dengan ketentuan perzakatan menurut undang-undang yang diberlakukan di Indonesia.

Kerangka institusional UU No. 23 Tahun 2011 jelas mengatur bahwa BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola zakat nasional yang dibangun di tingkatan kota/kabupaten sampai kota yang mana BAZNAS tiap tingkatan bisa membangun UPZ (Unit Pengelola Zakat) di seluruh lembaga pemerintah sampai ke tingkat kelurahan / desa. Melalui BAZNAS selaku pemilik tunggal tanggung jawab untuk mengelola zakat nasional lewat AZ (Lembaga Amil Zakat) yang dimiliki pihak swasta kini hanya sebagai kegiatan yang mendukung BAZNAS.

Penitipaan zakat pertanian yang tidak dilakukan melalui amilin resmi yang dilakukan masyarakat di Desa Ciranggon disebabkan beberapa faktor yang diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Karawang atau petugas KUA Kecamatan Majalaya. Hal ini didasarkan kepada hasil wawancara peneliti dengan Ustadz Jajang selaku tokoh agama di Desa Ciranggon bahwa Zakat yang terkumpul di Desa ciranggon selalu dititipkan para muzakki ke pihak DKM Masjid yang berada di tempat domisili dari petani yang bersangkutan. Bahkan dapat dikatakan tidak ada masyarakat Desa Ciranggon secara umum yang menyetorkan zakatnya melalui BAZNAS atau LAZ swasta. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dalam berzakat para petani di Desa Ciranggon sebetulnya sudah baik, namun dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan aturan syariat Islam sebagaimana yang termaktub pada Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menurut penjabaran analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis pandangan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 terhadap praktik zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang belum sepenuhnya sejalan dengan kebijakan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4, terutama dari aspek penentuan *nishab* zakatnya, menghitung kadar zakat dan pembayaran zakatnya yang tidak dititipkan pada lembaga amil resmi.

D. Kesimpulan

Menurut penjelasan pada studi ini, penulis menarik beberapa simpulan pada studi ini yakni dijabarkan menjadi:

1. Analisis pandangan hukum Islam atas praktik zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Hukum Islam khususnya terkait penentuan *nishab* yang tidak sejalan dengan ketentuan Hukum Islam yakni 653Kg, tetapi para petani membayar zakat hanya disandarkan pada kadarnya saja sebesar 10% tiap kali panen baik di bawah *nishab* atau di atas *nishab* yang sudah ditentukan

Hukum Islam.

2. Analisis pandangan Pasal 4 UU pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 terhadap praktik zakat pertanian di Desa Ciranggon Kabupaten Karawang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan pasal 4 pengelolaan zakat UU No. 23 Tahun 2011, terutama dari aspek penentuan nishab zakatnya dan pembayaran zakatnya yang tidak dititipkan pada lembaga amil resmi.

Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Abi Adirrahman bin suaib Ali An-Nasa'i, Sunan An Nasai Kitab Zakat Hadits 2444, ed. by Terj. Abu Syauki (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm 214.
- [2] Siskan Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam, Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 139
- [3] Mustahik berasal dari Bahasa Arab Mustahiq yang artinya “orang yang berhak”, A.W. Munawir, Kamus besar Bahasa Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hl. 418. Sedangkan dari segi Istilah mustahiq merupakan pihak yang berhak menerima zaka. (Noor Aflah, Arsitektur Zakat Indonesia), Jakarta: UI-Press, 2009, hlm 178
- [4] Depag RI, Al Quran dan Terjemahan, Jakarta: Pustaka Al Kutsar, 2012. hlm. 204
- [5] Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Pustaka AL-kutsar, 2012, hlm. 148
- [6] Ina Agustina, Sekretaris Desa Ciranggon, Profil Desa Ciranggon (2020).
- [7] Ina Agustina, Sekretaris Desa Ciranggon Kabupaten Karawang, tanggal 07 Oktober, Pukul 10.49
- [8] Lexy J. Moleong, Metode Penelitian K ualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.
- [9] Rifa Ardi dan Siska Lis Sulistiani, Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Daarul Ilmi Menurut Hukum Islam dan UU NO. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, hlm. 33.
- [10] Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (terj. Salman Harun, dkk)., Bogor: Pustaka Litera, 2017, hlm 124.
- [11] Rifa Ardi dan Siska Lis Sulistiani, Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Daarul Ilmi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, hlm 33
- [12] Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, (terj. Salam Harun, dkk)., Bogor: Pustaka Litera, 2017, hlm 327
- [13] Nursalimah, Sifa dan Ifa Hanifia Senjiati. (2021). Analisis Prioritas Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Berzakat, Infaq dan Sedekah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(1), 47-58.